



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kolonel H. Barlian Bandar Jaya Lahat 31414 Telp. (0731) 322132

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

No : 420/3774 /P.SMP/P&K/2019

Yang bertandatangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lahat, untuk kelancaran administrasi dan pengelolaan sekolah dengan ini memberikan keterangan Izin Operasional atas nama sekolah :

Nama Sekolah : **SMP MUHAMMADIYAH LAHAT**
NPSN : **10601326**
Bentuk Pendidikan: SMP
Status : Swasta
Status Kepemilikan: Yayasan
Alamat : Jl. Letnan Amir Hamzah II Kel. Pasar Bawah Kec. Lahat
Berdiri Sejak : Tahun 1958 s.d. sekarang

Demikian surat keterangan Izin Operasional Sekolah ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lahat, 12 Nopember 2019

A.n. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Lahat

Sekretaris,



Sukaryo, M.Pd

NIP. 19620906 198601 1 002



الجمهورية الإسلامية
مجمع المدعيين المحمديين

PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO 719/II-023/Sm.S-58/1978.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

" SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) MUHAMMADIYAH "

berkedudukan di L a h a t adalah

milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang : L a h a t.

Daerah Tingkat II Lahat.

Wilayah : Sumatera Selatan.

didirikan tanggal : 1 9 5 8 dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No 719/II-023/Sm.S-58/1978.

Wilayah No. 037/II-01/LHT.-58/1978.

Daerah No. E.2/143/II-01/Lt-58/78.

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah : Sumatera Selatan

No. E-1/077/12.1977 tgl 30 Desember 1977, dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

22 Rabi'ulakhir 13...98 H

Jakarta,

31 Maret 19...78 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

Ketua

(H.S. PROBOKUSUMO)

Sekretaris

(DRS. HALBAN H.S.)



Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut:

GOVERNEMENT BESLUIT TGL. 22 - 8 - 1914 NO 81, 16-8 - 1920 NO 40, TGL 2 - 9 1921
NO 36, SURAT DEP. KEHAKIMAN TGL 8 - 9 - 1971 NO JA 5/160/4,

SURAT DEP. DALAM NEGERI TGL 10 - 2 - 1972 NO SK 14/ DDA/1972 DAN SURAT DEP
& K. TGL 24 - 7 - 1974 NO 23628/MPK/74.



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN
 (Pembina Perguruan Muhammadiyah Seluruh Indonesia)

DASAR HUKUM
PEMBINAAN PERGURUAN
M U H A M M A D I Y A H

Surat Menteri PP & K



MENTERI
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA

No. : 23628/PPK/74. - Jakarta, 24 Juli 1974. -

Lampiran : 1 - sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran.

Kepada
 Yth. Sdr. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah
 Jalan Pendidikan dan Pengajaran
 Jakarta.

Dengan hormat
 Dengan menunjuk surat Saudara tertanggal 22 Juni, 1974, No. B-6/098/1974 perihal :

"Kolon daya-bukan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak di bidang Pendidikan dan Pengajaran, apakah ini telah bertahukan bahwa seluruh pendidikan dan pengajaran, maka telah menyebarkan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran".

Ditandatangani dan bawag menjadi bukti.

Surat Menteri Kehakiman.

DIREKTORAT DJENDERAL PEMBINAAN HUKUM
DEPARTEMEN KEHAKIMAN R.I.
TAMAN PELJAMBON NO. 12
TELP. 467170 - 42081

Jakarta, 8 Sept. 1971

Nomor : J.A. 5/160/5
 Perihal : Perkumpulan Muhammadiyah.

Kepada
 Jth. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
 u/p. Jth. Sdr. Sajuti Thalib SH.
 Djl. Menteng Raja 62
 Jakarta.

Membalas surat Saudara tertanggal 8 September 1970 No. 44/Sek/M.WK/70 dan tertanggal 18 Nopember 1970 No. 47/Sek/M.WK/70, perihal perkumpulan Muhammadiyah, dengan ini diberitahukan bahwa mengenal status badan hukum, perkumpulan yang anggaran dasarnya telah disahkan sesuai Lembaran Negara 1870 (Staatsblad no. 64), tetap berstatus badan hukum setelah lewatnya jangka waktu pendiriannya, sebagai ditentukan pasal 5a L.N. tersebut dan terakhir dirubah dengan Lembaran Negara 1938 (Staatsblad no. 278) dan Lembaran Negara 1937 (Staatsblad no. 573), dengan syarat apabila dan selama terbukti perkumpulan tetap melakukan kegiatan-2 (anggota-2nya ataupun pengurusnya).

Adapun mengenai status badan hukum perkumpulan Muhammadiyah yang anggaran dasarnya disahkan dengan keputusan Gubernur Jenderal tgl. 22 Agustus 1914 No. 81 dan diangka waktu pendiriannya sesuai dengan anggaran dasarnya telah lewat pada tgl. 5 Juni 1943, masih tetap berstatus badan hukum asalkan ternyata adanya kegiatan-kegiatan perkumpulan setelah tanggal 15 Juni 1943 tsb.

A.n. MENTERI KEHAKIMAN
 Direktur Direktorat Perdata.

(stempel) Kepala Dinas Badan Hukum.

(nj. Subadiah Subandi)



MENTERI
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA

Menyertai Pendidikan dan Kebudayaan
 (Agas Subadiah)

Pasal 1 : Nama dan Kedudukan.

Persyarikatan ini ialah GERKAAN ISLAM bernama "MUHAMMADIYAH" didirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 bertepatan dengan tanggal 18 Nopember 1912 Miladiyah, berkedudukan di tempat Pimpinan Pusat.

Pasal 4 : Usaha.

Untuk mencapai maksud dan tujuan itu Persyarikatan berusaha :

- a. Memperteguh iman, menggembrakan dan memperkuat ibadah serta mempertinggi akhlak;
- b. Mempertiat dan memperdalam penyelidikan ilmu Agama Islam untuk mendapatkan kemurniannya;
- c. Memajukan dan memperbaharui pendidikan, pengajaran dan kebudayaan serta memperluas ilmu pengetahuan menurut tuntunan Islam;
- d. Mempertiat dan mengembarikan da'wah Islam serta amarna'uf nahi munkar;
- e. Mendirikan, menggembrakan dan memelihara tempat-tempat ibadah dan wakaf;
- f. Membinibing kaum wanita ke arah kesadaran beragama dan berorganisasi;
- g. Membinibing pemuda-pemuda supaya menjadi orang Islam yang berarti;
- h. Membinibing ke arah perbaikan kehidupan dan penghidupan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam;
- i. Menggerakkan dan menghidupsuburkan amal tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa;
- j. Menanam kesadaran agar tuntunan dan peraturan Islam berlaku dalam masyarakat;
- k. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Persyarikatan.

**TUGAS MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN MUHAMMADIYAH.**

NUKILIAN Surat Keputusan P.P. Muhammadiyah No. 5/PP/74 tanggal 3 Rajab 1394/22 Juli 1974 tentang: Majelis dan Bagian serta pokok tugas, hak dan wewenang serta kewajibannya.

Pasal 8.

(1) Majelis-Majlis yang diperlukan untuk membantu jalannya Pimpinan Persyarikatan, ialah :

- A. Tarjih
 - B. Hikmah
 - C. Tabligh
 - D. Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, dengan pokok-pokok tugas :
 - a. Memberi bahan dan pertimbangan kepada Pimpinan Persyarikatan guna menentukan garis kebijaksanaan dan pelaksanaan da'wah Islam dalam bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.
 - b. Memimpin teknis pengurusan dan penyelenggaraan amal usaha Persyarikatan dalam bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan untuk dapat menjadi sarana dan alat da'wah serta tempat penyaluran amalan anggota dan umat Islam.
 - c. Mengkoordinir usaha-usaha Persyarikatan dalam bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.
 - d. Membina kesadaran dan kemampuan anggota untuk dapat diikutsertakan dalam gerak/kegiatan Persyarikatan dalam bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.
 - e. Membina dan memimpin cara penyelenggaraan pendidikan di luar sekolah dan rumah tangga.
 - E. Pembina Kescjjahteraan Umat.
- dan seterusnya.

